



PUTUSAN

NOMOR : 191/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **HASAN SAMAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Indah
: Lingkungan V RT/RW :
003/005, Kecamatan Girian Kota
Bitung;

Disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**

2. Nama : **JARIA ELIAS;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kelurahan Girian Indah
Tempat tinggal : Lingkungan V RT/RW :
003/005, Kecamatan Girian, Kota
Bitung;

Disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil : RICHARD LASUT,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di
Kelurahan Girian Indah Lingkungan II RT/RW : 004/002, Kecamatan Girian
Kota Bitung. Berdasarkan Penetapan Nomor : 9/Pen.Kis/2020/PTUN.Mdo,
tanggal 10 Februari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BITUNG.**

Tempat Kedudukan : di Jalan Stadion Dua Sudara, Kel.

Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan

Matuari, Kota Bitung.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



1. Nama : HEDDY, SH.,MH;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;

2. Nama : MUHAMMAD LUTFIYADI, SH;

Jabatan : Staf Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;

3. Nama : RICKO ISMAEL MAMAHIT, SH;

Jabatan : Staf Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Bitung di Jalan Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo
Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. /SKU-71.72/MP.02.02/III/2020, tanggal 10 Februari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

2. Nama : **WALDAN BATUNA**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Dokter;

Tempat tinggal : Jalan Mr. A.A Maramis No. 459, Kelurahan Paniki
Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**.

3. Nama : **INEKE LYDIA SONDAKH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan
Mandolang

Kabupaten Minahasa;

Nama : **ANGELIQUE MARCIA BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jaga I Desa Koha Satu Kecamatan
Mandolang

Kabupaten Minahasa;

Nama : **ARLENE RUPINA BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan
Mandolang

Kabupaten Minahasa;

Nama : **PAUL IWAN BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu Kecamatan
Mandolang

Kabupaten Minahasa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, Mkn dan HIROWASH MALAINI, BAC,
SH, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat
Beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kompleks ITC Marina Plasa
Lt. 1 Kelurahan Wenang Utara Manado dan di Jalan Sungai Musi Kelurahan
Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Berdasarkan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/Rhmm- Adv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

4. Nama : **INEKE LYDIA SONDAKH;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Kalasey Satu

Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, Mkn dan HIROWASH MALAINI,
BAC, SH, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara/Advokat Beralamat di Jalan Piere Tendean (Boulevard)

Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1 Kelurahan Wenang Utara Manado dan di

Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota

Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Rhmm-

Adv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 3.

5. Nama : **ANGELIQUE MARCIA BATUNA;**

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jaga I Desa Koha Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU, SH,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, M.Kn dan HIROWASH MALAINI,

BAC,SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara/Advokat, Beralamat di Jalan Piere Tendeau (Boulevard)

Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1 Kelurahan Wenang Utara Manado dan di

Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I, Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado;

Sur Nom
Berdasarkan at Kuasa Khusus or :

Adv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4.**

6. Nama : **PAUL IWAN BATUNA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;
Jaga I Desa Kalasey Satu

Tempat tinggal : Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REINHAARD M. MAMALU,
SH,

DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH, Mkn dan HIROWASH MALAINI,

BAC,SH,Ketiganya KewarganegaraanIndonesia,Pekerjaan

Pengacara/Advokat Beralamat di Jalan Piere Tendeau (Boulevard)

Kompleks ITC Marina Plasa Lt. 1, Kelurahan Wenang Utara Manado dan di

Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil
Kota Manado;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
03/RhmmAdv/TUN/Tgt.Int/2020/Mdo, tanggal 27 Februari
2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5.**

7. Nama : **DICK BATUNA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan;
Tempat tinggal : Jalan Pada g No. 21 RT/RW 003/003
Kelurahan Isola, Kota
Bandung;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG,
SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan
Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan
Kairagi Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 6.

8. Nama : **BENNY WALANGITANG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Kenali Asem Terusan KV 29 001/018
RT/RW ,
Kelurahan Cipinang Jakarta Timur;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG,
SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum,

Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya
disebut
sebagai
**TERGUGAT II
INTERVENSI
7;**

9. Nama : **LINDA RACHMAT;**

Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Dokter;

Tempat tinggal : Taman Patra XIII No. 11-12 005/004
RT/RW
Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta
Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SETLI A.S KOHDONG, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Beralamat di Perumahan Restika Permai Blok E 1 No. 2 Kelurahan Kairagi
Dua, Kota Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 191/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 191/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7 dan Tergugat II Intervensi 8 tentang **Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing)** dan tentang **Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8. 876. 500,00. (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Para Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3, Kuasa Tergugat II Intervensi 4, Kuasa Tergugat II Intervensi 5, Kuasa Tergugat II Intervensi 6, Kuasa Tergugat II Intervensi 7 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 8;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. dan Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 27 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 – 8 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima 7 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 – 8 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 7, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 12 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 4, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 4, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 31 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 7, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 8 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai pada saat berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pihak Terbanding/Tergugat tidak atau/belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 – 8 pada tanggal 21 September 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN Mdo.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Para Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3, Kuasa Tergugat II Intervensi 4, Kuasa Tergugat II Intervensi 5, Kuasa Tergugat II

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 6, Kuasa Tergugat II Intervensi 7 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 8;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Juli 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Para Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-8 disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1-8;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Para Penggugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 7 Agustus 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 – 8 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 7 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 7, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 8 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 12 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 4, dan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 2, Terbanding/Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Tergugat II Intervensi 4, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 31 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Terbanding/Tergugat II Intervensi 6, Terbanding/Tergugat II Intervensi 7, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 8 sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 191/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)